



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Kematian WNI/WNA diwilayah NKRI

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
2. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atau Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
3. Foto copy KTP - el pelapor dan 2 orang saksi
4. KK almarhum dan KTP - el almarhum (asli)
5. Fotokopi Dokumen perjalanan (passport) bagi WNA yang meninggal di Kab.Kep. Meranti/ITAS/ITAP
6. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan
7. Surat Pernyataan tentang kematian di tanda tangani oleh 2 orang saksi bagi yang memiliki data pendukung lama (KK/KTP/Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Paspor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website : disdukmeranti@gmail.com/Layanan Online WA dibuka mulai pukul 08.00 WIB (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Akte Kematian dengan datang ke kantor Disdukcapil dan dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Akta Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144/081275405166

Kotak Saran